

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Siapa yang membutuhkan bantuan satu sama lain. Umat manusia membutuhkan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia akan berusaha keras untuk memperoleh kekayaan. Salah satunya melalui bekerja. Bekerja adalah berbisnis. Manusia melakukan berbagai aktivitas. Salah satunya adalah jual beli untuk memenuhi kebutuhan. Aktivitas jual beli semakin banyak setiap hari, dan mereka terus mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Para ulama mengemukakan pendapatnya sesuai dengan kaidah zaman, dan yang menjadi masalah adalah masalah yang diangkat oleh masyarakat atau masalah yang ada di masyarakat.

Hubungan antara orang-orang dalam masalah seperti harta benda, hak dan transaksi adalah merupakan bagian dari ruang lingkup muamalah. Fiqh muamalah terbatas pada hukum perikatan dan kebendaan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, kepentingan harus dipertukarkan dan upaya harus dilakukan untuk mendapatkan sarana yang diperlukan.

Mewujudkan kesejahteraan umat manusia dengan memperhatikan situasi dan kondisi sekitarnya merupakan prinsip dasar Muamalah yang mengandung unsur-unsur kepentingan yang harus diwujudkan oleh setiap Muamalah. Jujur, saling membantu, jangan memberikan kesulitan. Suka sama suka adalah sejenis Muamalah.

Jual beli merupakan cara interaksi yang paling sederhana dan sering digunakan, karena dalam hal ini tidak akan ada yang dirugikan, karena para pihak dapat memilih

counterparty atau pihak yang dibeli sesuai dengan keinginan dan kebutuhan para pihak tanpa memaksa mereka. Dalam hukum Islam, jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran aset secara sukarela melalui penggunaan alat tukar efektif (mata uang) atau komoditas lain, dan sesuai dengan adanya akad syara.¹

Transaksi jual beli memang diperbolehkan, namun harus sesuai dengan hukum Syariah yang berlaku, karena rukun dan syarat harus dipenuhi.

Menurut ulama, ada empat aturan berikut:

- a. Agen (Penjual dan Pembeli).
- b. Shighat (Ijab dan Kabul).
- c. Ma'qud 'alaih.
- d. Pertukaran barang memiliki nilai.²

Syarat dalam melakukan kontrak jual beli antara lain syarat dalam benda dan klausul lafadz. Jelasannya sebagai berikut:

1. Persyaratan penjualan

Pembeli dan penjual adalah subjek hukum perjanjian jual beli dan harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. Akal sehat.
- b. Dengan kemauan sendiri (Tidak dipaksa).
- c. Keduanya tidak mubazir.
- d. Baligh (Dewasa).³

2. Istilah dalam hukum jual beli terkait dengan objek perjanjian:

- a. Bersih barangnya.
- b. Barang Bermanfaat.
- c. Milik pribadi.

¹Suwardi K Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: SinarGrafika, 2000), 104.

²Ahmad Sarwar, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 6

³ Ibid, 7

- d. Mampu menyerahkan.
- e. Barang yang diakadkan ada di tangan.
- f. Persyaratan hukum untuk jual beli terkait dengan lafadz.⁴

Oleh karena itu, hukum yang melarang jual beli mengklasifikasikan aturan hukum tersebut sebagai salah satunya, karena itu adalah haram, yaitu: pertama, haram karena merupakan komoditas yang melanggar. Hukum Islam aman jika tidak memenuhi syarat rusak atau mengalami kerusakan atau jika tidak memenuhi syarat dan tidak mengalami kerusakan.⁵ Seperti disebutkan Surah An-Nisaa' ayat 29, hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءِمۡنَ ءَٰمۡنِكُمۡ بِئِىۡ ءَنۡكُمۡ بِءَالٍ ءَبۡطِلٍ ءِلَّا ءَنۡ تَكُونُوا بِجُرۡءٍ
عَنۡ تَرَءۡضٍ مِّنۡكُمۡ ءَٰءٍ وَلَا تَقۡتُلُوا ءَنفُسَكُمۡ ءَٰءٍ ءِنۡ ءَللّٰهَ ءَانَ بِكُمۡ ءَٰءٍ رَّحِيمٍ ؕ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁶

Makna ayat di atas menjelaskan bahwa memperoleh harta benda dengan cara batil atau melanggar hukum Islam dilarang, seperti adanya transaksi bunga, *gharar*, penyamaran, penipuan, dan perilaku perolehan aset yang curang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa properti dapat diperoleh dengan berdagang secara sukarela, yang berarti seseorang tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan property tersebut.⁷

⁴ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 121.

⁵ Kadir, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Al-Quran*, (Jakarta: Amzah, 2015), 19.

⁶ Qur'an Kemenag, *Cordoba Al-Qu'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012), 83.

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), 7.

Dalam Islam, baik peternak maupun pedagang grosir tidak merugikan kepentingan kedua belah pihak. Jika syarat dan ketentuan terpenuhi, maka kontrak tersebut sah. Jika rukun tidak terpenuhi, maka jual belinya tidak sah. Demikian pula dalam hal ini, perselisihan antara pembeli dan penjual harus dihindari, karena hal ini dapat mengakibatkan terjadinya transaksi penipuan.

Tertarik nya saya memilih lokasi penelitian di Desa Wanengpaten karena mudah di jangkau, lokasi strategis, kusus nya permasalahan yang terjadi di daerah tersebut menarik untuk di kaji. Dan permasalahan yang terjadi di Desa Wanengpaten belum banyak di bahas oleh kalayak umum.

Sebagian besar penduduk Desa Wanengpaten Kecamatan Gampengrejo memiliki mata pencaharian sebagai petani sebagian yang lain memiliki usaha telur puyuh. Karena banyaknya telur puyuh yang dihasilkan, tidak semua hasil dapat langsung digunakan. Peternak membutuhkan bantuan orang lain untuk menjual produk ternak tersebut.

Dalam penjualannya, peternak dan tengkulak mencapai kesepakatan, tengkulak biasanya mengambil 10 kg telur puyuh setiap tiga hari, dan harga telur puyuh sudah dinegosiasikan oleh kedua belah pihak. Setiap kanthetan telur harganya Rp. 210.000- Rp. 220.000

Harga telur puyuh mengalami kenaikan sebesar Rp. 23.000 per kilogram. Masalah muncul antara peternak dan tengkulak. Tengkulak hanya dapat membayar setengah dari telur puyuh untuk pengambilan dua kali, dan peternak memberikan kelonggaran kepada tengkulak sesuai kesepakatan awal.

Beberapa minggu kemudian, harga telur puyuh turun. Harga telur puyuh menjadi 20.500 per kilogram. Pada hari itu tengkulak melunasi hutangnya kepada peternak.

Akan tetapi tengkulak melunasi dengan harga 20.500, dimana harus melunasi dengan harga 23.000 per kg dari pengambilan sebelumnya. Dengan demikian peternak mengalami kerugian.

Perdagangan telur puyuh Ds. Wanengpaten dilakukan dengan system *kanthetan*, yang dimana dalam kotak karton yang diikat dengan tali. Praktek penjualannya adalah membagi telur puyuh menjadi 10 tumpukan, dan satu tumpukan berisi 80 hingga 100 telur. Peternak meletakkan telur-telur itu di atas karton tempat telur itu akan dipanen, dan para tengkulak mengambilnya.

Terkadang keadaan membuat kita mempertimbangkan apakah ini diizinkan berdasarkan hukum Syariah. Apakah kebiasaan jual beli di sana merupakan unsur yang mustahil? Seperti gharar, maysir atau batil. Dalam hal ini penulis mengajukan judul “JUAL BELI TELUR PUYUH DENGAN SISTEM KANTHETAN DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM “ (Studi Kasus di Desa Wanengpaten Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di latar belakang yang beradadiatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli telur puyuh dengan sistem *kanthetan* di Desa Wanengpaten?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli telur puyuh dengan sistem *kanthetan* di Desa Wanengpaten?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendekripsikan praktek jual beli telur puyuh dengan sistem *kanthetan* di Desa Wanengpaten Kec. Gampengrejo.
2. Untuk menjelaskan bagaimana hukum Islam terhadap praktek jual beli telur puyuh di Desa Wanengpaten Kec. Gampengrejo

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis

Dari perspektif pengembangan ilmu, diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan informasi dan wawasan pengetahuan yang relevan dalam evaluasi dan pembahasan jual beli telur puyuh kuantan. Selain itu diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul selama proses pembelajaran khususnya permasalahan dalam praktek jual beli telur puyuh dan di masyarakat berdasarkan sudut pandang hukum Islam.

2. Manfaat sebenarnya

a. Untuk peneliti

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan kecerdasan dan kemampuan melakukan penelitian ilmiah, serta memperdalam pemahaman terhadap permasalahan yang muncul dalam praktek jual beli telur puyuh kanthetan menurut hukum islam.

b. Untuk pelajar

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan referensi dan bahan referensi dan literasi lainnya untuk penelitian selanjutnya sehingga dapat dikembangkan menjadi bahan lain untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka menjadi inspirasi bagi penulis untuk melakukan penelitian di bidang ini, atau dengan kata lain penelitian ini bersumber dari penelitian sebelumnya. Penelitian terkait sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. *“Sistem Jual-Beli Sayur Secara Borongan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Terong Kota Makassar)”*. Oleh Renaldi Hidayat 2017, UIN Alauddin Makassar. Jual-belisayur yang berada di pasar Terong Kota Makassar permasalahan yang muncul terhadap timbangan sayur yang dikemas terkadang berat yang tidak sama. Sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian dalam timbangan. Biasanya ada pedagang yang melakukan kecurangan terhadap barang dagangannya, pembeli biasanya mendapatkan objek sayur dalam jumlah yang tidak sesuai kesepakatan akad diawal. Sehingga akan merugikan pembeli itu

sendiri.⁸ Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian adalah objeknya berbeda. Persamaan skripsi adalah transaksi jual-beli.

2. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli ayam Tiren (Studi Kasus Penjual Ayam di Pasar Rejomulya Semarang).”* Oleh Nur Kolis 2009, IAIN Walisongo.⁹ Penelitian ini mengambil tentang praktek jual beli ayam tiren (ayam mati kemarin) yang terjadi di pasar Rejomulyo dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: Pertama, jual beli ayam tiren atau ayam yang sudah menjadi bangkai yang diharamkan jual beli tersebut objek yang dijual bukan barang yang halal, apalagi ayam tersebut dijual untuk tujuan dikonsumsi dan dicampur dengan ayam yang segar sehingga juga terdapat unsur penipuan oleh pedagang yang curang. Kedua, jual beli ayam tiren yang ditujukan bukan untuk dikonsumsi oleh manusia melainkan dijual kepada peternak ikan untuk dijadikan sebagai pakan ternak mereka. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis terdapat pada khusus yang dialami penulis, penelitian terdahulu mendapati ayam tiren yang dijual kembali oleh pedagang yang curang untuk dicampur dengan ayam segar dan ayam tiren untuk pakan ternak, sedangkan penulis mendapati adanya praktek jual beli yang mengandung unsur tidak baik dimana jual beli yang jika diteruskan akan menimbulkan kerugian. Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada jual beli menurut hukum Islam.
3. *“Praktek Jual beli Ayam jago Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus di Desa Kembang Kerang Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur)”*. Oleh Mariati 2018, UIN Mataram.¹⁰ Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa

⁸ Renaldi Hidayat, *Sistem Jual Beli Sayur Secara Borongan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Terong Kota Makassar)*. (Skripsi: Universitas Islam Negri Alauddin Makassar, 2017).

⁹ Nur Kholis, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli ayam Tiren (Studi Kasus Penjual Ayam di Pasar Rejomulya Semarang)*. (Skripsi: Istitut Agama Islam Negri Walisongo, 2009).

¹⁰ Mariati, *Praktik Jual Beli Ayam Jago Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus di Desa Kembang Kerang Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur)*. (Skripsi: Universitas Islam Negri Mataram, 2018).

praktek jual beli ayam yang dilakukan oleh masyarakat sasak dengan menjajakan ayamnya di pasar, dan halaman rumah. Para pembeli sangat jeli dalam memilah dan memilih ayam yang mereka cari. Perbedaan penelitian terdahulu terletak pada praktek jual beli ayam menurut adat tradisi masyarakat sasak sedangkan penelitian yang sekarang praktek jual beli telur puyuh *kanthetan* yang dilakukan peternak dan tengkulak menurut hukum Islam. Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dan penelitian terdahulu adalah dimana sama-sama meneliti perilaku masyarakat dalam praktek jual beli khususnya jual beli dengan obyek telur puyuh dengan kebiasaan tengkulak dan masyarakat sekitar.

4. “*Jual Beli Rambut Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sambirampak Lor Kecamatan Kota Anyar Kabupaten Probolinggo)*”. Oleh Irfa Ani, 2018, IAIN Tulungagung.¹¹ Dalam penelitian ini bahwa dari hasil penelitian terdapat proses jual beli rambut pada masyarakat Sambirampak Lor dilihat dari syarat dan rukun jual beli rambut manusia yang telah dipotong tersebut telah terpenuhi, yakni penjual, pembeli, barang yang bermanfaat, dan objek dalam jual beli yaitu berupa rambut yang telah di potong. Pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli rambut tersebut dilarang karena syarat dalam memanfaatkan barang hasil jual beli rambut yang diharamkan. Rambut tersebut di jadikan wig (rambut palsu). Persamaan dalam skripsi ini terletak pada jenis transaksi yang dilakukan. Perbedaannya terdapat pada objek yang dijual belikan peneliti sebelumnya menggunakan objek rambut yang digunakan transaksi, sedangkan peneliti mengambil objek telur puyuh.

¹¹ Irfa Ani, *Jual Beli Rambut Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sambirampak Lor Kecamatan Kota Anyar Kabupaten Probolinggo)*. (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018).